



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BALLATONG ALIAS BAPAK FATAR BIN TITUS UP**;
Tempat lahir : Kendekan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balla Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 11 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BALLATONG Alias Pak FATAR Bin TITUS UPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BALLATONG Alias Pak FATAR Bin TITUS UPA berupa **penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, No. Mesin : 1PA-257847 dan No. Rangka : MH31PA002DK257221, dikembalikan kepada saksi ALVA RAMADHAN.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Desember 2018 sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa BALLATONG Alias Bapak FATAR Bin TITUS UPA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Balla Ds. Kendekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik keuntungan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*, Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menyuruh saksi Rianto Sampe Alias Rian Alias Dapa untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan “Carikan ka motor vixon, saya bayarko tiga juta, ada orang mau beli” (carikan motor vixon, nanti saya bayar kamu tiga juta, ada yang mau beli), berselang satu minggu kemudian, saksi Rianto Sampe bersama temannya datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor vixon warna merah putih yang dalam keadaan mesin tidak bisa menyala. Selanjutnya saksi Rianto Sampe menghidupkan sepeda motor vixon tersebut dengan cara menyambung langsung kabelnya hingga mesin sepeda motor dapat menyala. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rianto Sampe dengan mengatakan “Nanti pi sisanya kubayarko lagi” (sisanya akan saya bayar kemudian). Bahwa selanjutnya saksi Rianto Sampe menyampaikan kepada terdakwa untuk merubah knalpot dan warna sepeda motor agar tidak ketahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ALVA RAMADHAN BIN M. YASIR (korban) memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian motor milik saksi, namun menurut teman saksi yaitu Eko Suyatno bahwa sepeda motornya dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal dengan cara didorong menuju Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama orang tuanya dan Anugrah Ilahi berusaha mencari pada saat itu namun sudah tidak ketemu.
- Bahwa yang dihadapkan di persidangan adalah yang membeli motor saksi setelah dicuri.
- Bahwa motor saksi yang dicuri adalah motor merk Yamaha Vixion warna merah putih No. Polisi DD 3915 FH.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi memarkir sepeda motornya di depan rumah temannya dalam keadaan tidak terkunci leher.
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan namun sudah mengalami banyak perubahan diantaranya warna sudah berubah menjadi hitam, nomor mesin dan nomor rangka sudah ditumbuk sehingga berubah, sepak bor dipotong.
- Bahwa motor yang dijadikan barang bukti adalah benar milik saksi yang dibuktikan dengan BPKB dan STNK asli An. M.Yasir ayah saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ANUGRAH ILAHI BIN MUALLIM memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Alva Ramadhan.
- Bahwa sepeda motor milik Alva Ramadhan yang dicuri adalah merk Yamaha Vixion warna merah hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor Alva Ramadhan, saksi mengetahui pada saat saksi bersama Alva Ramadhan hendak pulang dari rumah temannya sehabis main game dan melihat sepeda motor Alva Ramadhan sudah tidak ada di depan rumah Sapril Andi Nakko.
- Bahwa saksi bersama Alva Ramadhan dan orang tuanya mencari sepeda motor tersebut pada saat kejadian namun tidak menemukan.
- Bahwa sepeda motor Alva Ramadhan sudah ditemukan namun sudah berubah warna dan sudah banyak aksesoris yang hilang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI RIANTO SAMPE ALIAS DAPA BIN MINGGU SAMPE memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama BARANGAN dimana sebelumnya saksi sudah merencanakan terlebih dahulu.
- Bahwa yang dicuri saksi adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih;
- Bahwa saksi mencuri motor tersebut karena sebelumnya diminta oleh Ballatong bahwa "Kalau ada motor vixion saya kasihko uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengajak Barangan untuk melakukan pencurian sepeda motor sesuai yang disampaikan oleh Ballatong kepada saksi, dengan berboncengan menuju arah Bua, setelah tiba di Bua, saksi melihat ada sepeda motor vixion terparkir di halaman rumah sehingga saksi melewati terlebih dahulu untuk memantau keadaan. Setelah itu saksi kembali dan mengambil motor tersebut dimana saksi menaiki motor dan didorong oleh Barangan kemudian di tengah jalan saksi bergantian dengan Barangan mendorong motor tersebut menuju rumah kost Ocang. Setelah itu, saksi bersama Barangan dan Ocang membawa motor tersebut ke rumah Ballatong dan dibayar sesuai janjinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa BALLATONG ALIAS PAK FATAR BIN TITUS UPA di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut dibeli terdakwa dari Rianto Sampe , seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa adapun sepeda motor yang dibeli terdakwa adalah jenis Yamaha Vixion warna merah putih.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Rianto Sampe untuk mencuri motor Vixion karena ada temannya yang mencari motor vixion dengan mengatakan "carikanka motor vixion kubayarko tiga juta, ada orang mau

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli". Setelah itu selama satu minggu kemudian, Rianto datang ke rumah terdakwa membawa sepeda motor vixion warna merah putih dalam keadaan tidak menyala, lalu Rianto Sampe menghidupkan motor tersebut dengan menyambung langsung kabelnya setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Rianto Sampe sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengatakan kepada Rianto Sampe "nantipi sisanya ku bayarko lagi".

- Bahwa sebelum Rianto Sampe pulang, ia sempat berpesan agar warna motor tersebut dirubah dan knalpotnya diganti supaya tidak ketahuan.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari pembelian sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana karena melakukan penganiayaan dan pengancaman.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, No. Mesin : 1PA-257847 dan No. Rangka : MH31PA002DK257221;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, No. Mesin : 1PA-257847 dan No. Rangka : MH31PA002DK257221 seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, No. Mesin : 1PA-257847 dan No. Rangka : MH31PA002DK257221;
- Bahwa Berawal ketika terdakwa menyuruh saksi Rianto Sampe Alias Rian Alias Dapa untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan "*Carikan ka motor vixion, saya bayarko tiga juta, ada orang mau beli*" (*carikan motor vixion, nanti saya bayar kamu tiga juta, ada yang mau beli*), berselang satu minggu kemudian, saksi Rianto Sampe bersama temannya datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor vixion warna merah putih yang dalam keadaan mesin tidak bisa menyala. Selanjutnya saksi Rianto Sampe menghidupkan sepeda motor vixion tersebut dengan cara menyambung langsung kabelnya hingga mesin sepeda motor dapat menyala. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rianto Sampe dengan mengatakan "Nantipi sisanya kubayarko lagi" (sisanya akan saya bayar kemudian). Bahwa selanjutnya saksi Rianto Sampe menyampaikan kepada terdakwa untuk merubah knalpot dan warna sepeda motor agar tidak ketahuan;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Alva mengalami kerugian sekitar Rp24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal, yang dikonstruksikan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **BALLATONG ALIAS PAK FATAR BIN TITUS UPA**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **BALLATONG ALIAS PAK FATAR BIN TITUS UPA**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh elemen unsur ini, namun cukup memenuhi salah satu elemen unsur, maka terdakwa dianggap terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bua, Kab. Luwu, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, No. Mesin : 1PA-257847 dan No. Rangka : MH31PA002DK257221 seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berawal ketika terdakwa menyuruh saksi Rianto Sampe Alias Rian Alias Dapa untuk mencarikan sepeda motor dengan mengatakan "*Carikan ka motor vixion, saya bayarko tiga juta, ada orang mau beli*" (*carikan motor vixion, nanti saya bayar kamu tiga juta, ada yang mau beli*), berselang satu minggu kemudian, saksi Rianto Sampe bersama temannya datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor vixion warna merah putih yang dalam keadaan mesin tidak bisa menyala. Selanjutnya saksi Rianto Sampe menghidupkan sepeda motor vixion tersebut dengan cara menyambung langsung kabelnya hingga mesin sepeda motor dapat menyala. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rianto Sampe dengan mengatakan "*Nantipi sisanya kubayarko lagi*" (*sisanya akan saya bayar kemudian*). Bahwa selanjutnya saksi Rianto Sampe menyampaikan kepada terdakwa untuk merubah knalpot dan warna sepeda motor agar tidak ketahuan;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan elemen kesatuan dalam unsur kedua ini yaitu "*barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa elemen unsur "*yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan*" adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpas, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menyuruh Rianto Sampe untuk mencuri motor Vixion karena ada temannya yang mencari motor vixion dengan mengatakan “carikanka motor vixion kubayarko tiga juta, ada orang mau beli”. Setelah itu selama satu minggu kemudian, Rianto datang ke rumah terdakwa membawa sepeda motor vixion warna merah putih dalam keadaan tidak menyala, lalu Rianto Sampe menghidupkan motor tersebut dengan menyambung langsung kabelnya setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Rianto Sampe sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengatakan kepada Rianto Sampe “nantipi sisanya ku bayarko lagi”;
- Bahwa sebelum Rianto Sampe pulang, ia sempat berpesan agar warna motor tersebut dirubah dan knalpotnya diganti supaya tidak ketahuan.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari pembelian sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa secara nyata dan secara sadar mengetahui bahwa dengan adanya kepemilikan sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dimana semua sub unsur dalam unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, No. Mesin : 1PA-257847 dan No. Rangka : MH31PA002DK257221, adalah milik saksi korban Alva Ramadhan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Alva Ramadhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 480 (1) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BALLATONG ALIAS PAK FATAR BIN TITUS UPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BALLATONG ALIAS PAK FATAR BIN TITUS UPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, No. Mesin : 1PA-257847 dan No. Rangka : MH31PA002DK257221;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Alva Ramadhan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H dan FIRMANSYAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 16 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH. ALAUDDIN. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri LEWI RANDAN PASOLANG, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

FIRMANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUH ALAUDDIN.S.H